

# Jurist-Diction

Volume 5 No. 3 Mei 2022

## Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pembuatan dan Penyebaran Foto dan Video Bermuatan Pornografi Melalui Internet

**Ghali Rizky Subagya**

Ghali.rizky@gmail.com

Universitas Airlangga

**How to cite:**

Ghali Rizky Subagya  
'Tindak Pidana dan  
Pertanggungjawaban Pidana  
Dalam Pembuatan dan  
Penyebaran Foto dan Video  
Bermuatan Pornografi Melalui  
Internet' (2022) Vol. 5 No. 3  
Jurist-Diction.

**Histori artikel:**

Submit 26 April 2022;  
Diterima 23 Mei 2022;  
Diterbitkan 27 Mei 2022.

**DOI:**

10.20473/jd.v5i3.35780

**p-ISSN:** 2721-8392**e-ISSN:** 2655-8297**Abstract**

*Crimes are currently various types and are followed by increasingly sophisticated times. The crime of pornography is currently developing into the realm of social media / internet. The perpetrators are getting smarter using deception to launch the action to the victims. This study is entitled Criminal Acts and Criminal Liability in the Making and Distribution of Pornographic and Photographed Videos Through Social Media / Internet. The problem to be conveyed by the author is how a pornography crime is qualified in legislation, and also how the form of an actor's responsibility if proven to do so is regulated in legislation. This study uses normative legal research using the statutory approach and conceptual approach. From the results of this study it is known that the liability of pornography offenders for the making and distribution of pornographic photographs and or videos is in accordance with the provisions of the Electronic Information Act and the Pornography Law.*

**Keywords:** Social Media/Internet; Pornography Offense; Criminal Sanctions; Responsibility.

**Abstrak**

Tindak pidana saat ini berbagai macam jenisnya dan diikuti dengan perkembangan jaman yang semakin canggih. Tindak pidana pornografi saat ini berkembang ke ranah sosial media/ internet. Para pelaku semakin pintar menggunakan tipu muslihat untuk melancarkan aksinya kepada para korban. Dan dampak dari tindakan pelaku ini sangat meresahkan berbagai orang khususnya yang kebanyakan korbannya wanita. Penelitian ini berjudul Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pembuatan dan Penyebaran Foto dan Video Bermuatan Pornografi Melalui Sosial Media/Internet. Adapun permasalahan yang ingin disampaikan oleh penulis adalah bagaimana suatu tindakan pidana pornografi itu dikualifikasikan dalam perundang-undangan, dan juga bagaimana bentuk suatu pertanggungjawaban pelaku apabila terbukti melakukannya diatur dalam perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pertanggung jawaban dari pelaku delik pornografi atas pembuatan dan penyebaran foto dan atau video yang bermuatan pornografi tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Informasi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi.

**Kata Kunci :** Sosial Media/Internet; Delik Pornografi; Sanksi Pidana; Pertanggungjawaban .

**Pendahuluan**

Di era saat ini perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) merupakan wujud suatu inovasi dari hasil dan pola pikir akal manusia. Perubahan yang dilakukan oleh manusia dilakukan secara berlanjut dengan tujuan menjadikan manusia yang lebih baik dan bermanfaat bagi satu sama lainnya. Sehingga perkembangan tersebut salah satunya sebagai contoh mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dalam era saat ini banyak mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Dalam kaitannya teknologi informasi dan komunikasi tersebut perkembangan yang mencolok dalam hal alat teknologi contohnya adalah kamera, handphone, komputer dan alat-alat lain seragam yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi.

Sehingga dari alat-alat yang disebutkan diatas tersebut menjadi bukti bahwa teknologi kini bukan lagi menjadi kebutuhan tersier, melainkan sudah menjadi kebutuhan sekunder dari masyarakat global era saat ini, itu semua tidak lepas dari aktifitas manusia saat ini. Sehingga perpaduan teknologi komunikasi dan komputer telah melahirkan jejaring baru yaitu internet yang saat ini menjadi patokan utama dalam hal teknologi dan komunikasi.

Internet merupakan jaringan dari sistem-sistem komputer lokal yang tersambung ke sistem regional nasional dan internasional. Semuanya dihubungkan dengan beraneka ragam sambungan, seperti kabel serat optik, kawat tembaga pasangan berpilin, transmisi gelombang mikro, atau media komunikasi lain. Setiap komputer di jaringan berkomunikasi dengan yang lain dengan konvensi bahasa mesin yang dikenal sebagai protokol internet, atau IP. Sejarah perkembangan internet tidak dapat dipisahkan dari terjadinya perang dingin antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat seusai Perang Dunia II. Perang dingin tersebut berimplikasi dengan semakin giatnya kedua negara mengembangkan teknologi, dan Amerika ikut kemudian mengembangkan teknologinya dengan peruntukan militer. Dalam hal ini, dibentuklah Advanced Research Project Agency ( ARPA ). Tugas pertama yang diemban oleh ARPA

adalah mengamankan dan melindungi data-data dan sistem komunikasi yang telah dibangun dan tidak dapat dihancurkan.<sup>1</sup>

Internet telah membuka hal-hal baru dalam kehidupan manusia. Internet menjadikan hal-hal lama menjadi terupdate atau berkembang menjadi hal yang sifatnya lebih mudah dan praktis. Sebuah ruang, tempat atau bahkan dunia informasi dan komunikasi yang dapat menembus batas-batas antarnegara dan mempercepat penyebaran dan pertukaran ilmu diseluruh dunia. Dengan seiring berjalannya waktu kebutuhan akan internet membuat manusia menjadi semakin apatis akan bersosialisasi dengan sesamanya, internet menjadi kebutuhan yang menjadi primer dalam masyarakat di era modern saat ini. Kemudahan dan kecanggihan menjadi tuntutan publik yang saat ini semakin luas dan tidak memandang usia.

Teknologi saat ini ibarat pedang bermata dua, karena selain memberikan efek positif bagi kemajuan dan peradaban manusia, teknologi juga membawa efek negatif. Perkembangan penggunaan teknologi dan media internet saat ini haruslah sangat pintar, saat ini seseorang segala halnya dapat dimudahkan dengan teknologi canggih dan jaringan internet yang memadai. Hal lain yang harus diperhatikan selain internet, faktor penunjang lain di era ini yang memudahkan seseorang adalah kecanggihan berteknologi. Indonesia dalam menghadapi globalisasi, persoalannya bukan lagi menerima atau menolak kehadirannya, tetapi memanfaatkannya secara positif demi maksimalisasi keuntungan dan mengurangi dampak negatifnya demi mengurangi kerugian. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini, manfaat teknologi informasi selain memberikan dampak yang positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindakan kejahatan-kejahatan baru, kejahatan baru tersebut di sebut dengan *cyber crime*.<sup>2</sup>

Berdasarkan fakta tersebut maka tidak dapat terbantahkan lagi bahwa tindak pidana dalam bentuk pornografi melalui media internet kerap terjadi di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Citra Aditya 2006).[50].

<sup>2</sup> *ibid.*[9].

Adapun kasus yang pernah terjadi di Indonesia yaitu sejumlah orang Indonesia melakukan web-hosting gambar porno dari beberapa perusahaan webhosting Amerika Serikat dan Menyebarkan di internet. Berdasarkan hasil penelitian Widodo, motivasi pelaku di Indonesia adalah mencoba kemampuan dan keterampilan diri sendiri dalam mengoperasikan peralatan teknologi informasi, menguji kemampuan pihak lain yang mengelola dan mengamankan situs, bersenang-senang, ingin dianggap pahlawan, memperkenalkan atau mempopulerkan kelompok, memperoleh uang, balas dendam, motif politik, pelampiasan kekecewaan serta persaingan usaha. Dalam satu bentuk kejahatan mungkin didorong oleh lebih dari satu motivasi. Antara satu bentuk kejahatan dengan kejahatan lainnya mempunyai motivasi yang berbeda.

Terdapat beberapa kasus Yang melartarbelakangi masalah ini, salah satunya mengkaitkan dengan kasus akun twitter @nyolongfoto. Dalam akun tersebut memposting atau mengunggah banyak foto dan video perempuan yang diambil tanpa izin bahkan tanpa sepengetahuan orang yang sudah menjadi subjek atas pelanggaran hak privasi tersebut. Kaitannya pelanggaran tersebut bisa dikategorikan dalam melanggar kesusilaan. Dalam akun @nyolongfoto tersebut privasi seseorang perempuan sudah dikesampingkan bahkan bisa juga dihilangkan dikarenakan adanya sekelompok orang telah melakukan pengambilan foto-foto tanpa izin yang ada dalam foto itu adalah bagian-bagian dari tubuh perempuan yang sensitif, setelah mendapatkan foto tersebut yang diambilnya diruang publik kemudian pelaku mengunggahnya ke media sosial yang penulis dapat simpulkan dari tujuan pelaku adalah hanya untuk memuaskan fantasi sekelompok orang yang terlibat yang mungkin didominasi oleh kaum laki-laki.

Foto yang diambil tersebut secara sengaja dan diam-diam tanpa mengetahui perempuan yang menjadi subjeknya. Yang lebih meresahkan lagi adalah dalam foto-foto yang di unggah ke media sosial tersebut tidak mensensor sama sekali dari wajah korban yang telah dirugikan sehingga identitas korban dapat diketahui oleh khalayak luas yang menjadi followers/pengikut dari akun twitter @nyolongfoto. Hal ini sangat merugikan korban dikarenakan hak privasi dari korban tersebut telah disebarluaskan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Kegiatan yang dilakukan pelaku tersebut sangat meresahkan dari para korban khususnya perempuan. Hal ini bisa juga mengganggu psikologi perempuan saat beraktivitas diluar rumah tentunya di ruang publik manapun apabila pelaku dan akun-akun seperti @nyolongfoto terus dibiarkan. Harus ada penanganan hukum yang serius terhadap perilaku seperti ini. Menurut penulis selain perempuan salah satu korban yang bisa dikaitkan dengan kasus seperti ini adalah para fotografer, khususnya para penggiat fotografi jalanan. Yang konsep utama dari dari penggiat fotografi tersebut adalah mengambil sebuah karya foto di ranah publik sebagai contoh di jalanan, di mall, dan ruang publik lainnya. Dan bahkan pengambilan foto tersebut bisa juga dilakukan secara diam-diam untuk pengambilan fotonya dan yang didominasi sebagai subjek dari foto tersebut adalah manusia/seseorang. Tetapi tujuan fotografer dan pelaku/pemilik akun @nyolongfoto adalah dalam penggiat fotografi jalanan tersebut bukan hanya foto yang diambil secara diam-diam saja tetapi dalam foto tersebut terdapat sebuah nilai keindahan dan estetika agar karya yang dihasilkan bagus dan indah.

Penggiat fotografi jalanan tersebut mempunyai satu hal yang harus dilakukan atas karya yang mereka hasilkan yaitu pertanggungjawaban atas karya tersebut yang apabila dalam pengambilan foto tersebut menuai permasalahan ketika para fotografer tersebut mengunggahnya ke ranah media sosial. Apabila orang yang berada dalam subjek foto sang fotografer melihat dan merasa enggan adanya mereka dalam foto tersebut, para fotografer baik secara sadar akan menghapus foto yang sudah di publikasikan tersebut. Jadi secara tidak langsung pemilik akun @nyolongfoto tersebut meresahkan para penggiat fotografi jalanan atas apa yang mereka lakukan selama ini. Para penggiat fotografi jalanan di Indonesia saat ini dalam masa berkembangnya dan ingin diakui di masyarakat dan bahkan ada yang ingin menjadikan sebagai keseriusan untuk menjadikan sebuah lahan pekerjaan.

Dalam menanggulangi kejahatan tersebut, Indonesia telah pula mengeluarkan suatu kebijakan hukum dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, didalam kedua undang-undang tersebut

diatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan tindak pidana pornografi baik korbannya adalah anak maupun orang dewasa melalui media internet. Meskipun Indonesia telah mengeluarkan suatu kebijakan hukum yang mengatur sanksi pidana, tidak berarti bahwa kejahatan pornografi dalam dunia maya lenyap begitu saja. Menurut data yang dipublikasikan KPAI, sejak tahun 2011 hingga 2014, jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online di Indonesia telah mencapai jumlah 1.022 anak. Secara rinci dipaparkan, anak-anak yang menjadi korban pornografi online sebesar 28%, pornografi anak online 21%, prostitusi anak online 20%, objek cd porno 15% serta anak korban kekerasan seksual online 11%<sup>10</sup>. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat bila tidak ditanggulangi secara optimal. Pertumbuhan angka anak korban kejahatan online itu bertumbuh pesat seiring meningkatnya jumlah pengguna internet di Tanah Air.

Di Surabaya terdapat kasus pembuatan konten yang memuat pornografi dengan dalih memperdayai korban bahwa pada saat itu pelaku memperkenalkan diri sebagai seorang dokter Obygn. Memeperkenalkan diri melalui media sosial kemudian berteman melalui jejaring facebook. Korban menanyakan keluhan terhadap organ intim kewanitaan korban. dengan meyamar menjadi orang lain di akun tersebut kemudian pelaku menginstruksikan korban untuk mengambil foto telanjang seluruh tubuh tanpa busana dan juga foto setelah mengeluarkan cairan dari kemaluan para korban. Kemudian sang pelaku menginstruksikan untuk foto tersebut dikirim ke facebook pelaku selang beberapa lama sang pelaku membuat akun baru lagi dengan nama yang berbeda dan kemudian menyebarkan foto-foto tersebut tanpa sepengetahuan korban.

Terdapat juga di Jawa Tengah kasus mengenai melanggar kesusilaan berlatar belakang hubungan kekasih kemudian membuat foto dan video yang memuat unsur pornografi, kemudian setelah berpisah dan salah satu pihak merasa sakit hati kemudian pihak tersebut mengunggahnya ke jejaring sosial yang tidak melihat dampak selanjutnya bagi dirinya dan korban.

Banyak cara yang dilakukan seseorang saat ini menyalahgunakan dan media

komunikasi dan informasi saat ini untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain, diatas adalah sedikit contoh kasus mengenai penyalahgunaan media komunikasi dan informasi yang konteksnya bermuatan pornografi. yang seharusnya pengambilan dampak positif dari media komunikasi sangat banyak, namun pada kenyataanya ada sekelompok orang yang tidak menemukan dampak positif tersebut sehingga mereka memanfaatkan kenegatifan dari media komunikasi yang akhirnya dari kelakuan sekelompok orang tersebut dapat menimbulkan suatu kejahatan. Kasus-kasus diatas menurut penulis yang menjadi sebuah dampak yang kecil yang akan mengakibatkan suatu kejahatan yang besar dan cukup serius dari pembuatan foto dan video yang mengarah pada ketelanjangan akan menuai efek domino yang memunculkan berbagai kejahatan lainnya seperti penipuan, penculikan, bahkan hingga pemerkosaan dan pelecehan seksual yang bisa terjadi kepada siapa saja hingga anak dibawah umur.

### **Perbuatan Yang Dapat Dikualifikasikan Menjadi Delik Pornografi**

Masalah pornografi masih sering dipandang sebelah mata bagi sebagian orang sebagai masalah yang masih dianggap biasa saja yang masih sedikit perhatiannya. Padahal masalah-masalah yang hampir sering sekali terjadi dimana saja ini dapat mengakibatkan hal-hal yang menjadikan pelecehan seksual terhadap seseorang. Dan juga para korban dari pelecehan seksual ini sering terjadi bagi kaum-kaum minoritas salah satu contohnya adalah yang menjadi korban atas tindakan pelecehan tersebut adalah perempuan atau wanita. Dan pelaku yang masih mendominasi dalam tindakan seperti ini adalah kebanyakan kaum laki-laki. Orang sering menulis, dan selalu menyalahkan bahwa tidak adanya suatu pelecehan seksual apabila perempuan atau wanita menjadikan pribadi yang selalu sopan, tidak memakai pakaian yang minim dan lain sebagainya yang semua tuduhan atas tindakan pelecehan seksual selalu yang menjadi penyebab utamanya adalah seorang perempuan. Komnas HAM perempuan mencatat bahwa terdapat 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan per tahun 2017. Yang salah satu menjadi perhatian serius dari hasil catatan komnasham perempuan adalah persoalan kekerasan terhadap perempuan di

dunia maya. Yang salah satu dari kekerasan terhadap dunia maya adalah mengenai eksploitasi tubuh perempuan.<sup>3</sup>

Masyarakat Indonesia sendiri, terdiri dari berbagai banyak macam jenisnya. Maka dari itu suatu aturan yang menyangkut mengenai pornografi juga dilihat dari berbagai sudut pandang yang harus diperhatikan. Penulis akan menguraikan bagaimana aturan mengenai pornografi dan unsur-unsur yang harus diperhatikan didalamnya. Sudut pandang pertama mengenai aturan pornografi dalam hukum pidana, hukum pidana itu sesuai dengan zamannya, terdapat penyesuaian hukum pada umumnya dengan kebutuhan masyarakat.

Hukum pidana merupakan cermin dari peradaban, apabila keadaan, ideologi, kepentingan berubah bagi suatu bangsa, maka berubah pula hukum pidana itu. Demikian pula bagaimana pornografi juga dipandang dari segi hukum pidana, akan berubah pula jika sesuai dengan zamannya. Kita sekarang hidup dibawah naungan ideologi pancasila dan dengan demikian, penafsiran hukum yang dahulu yang berkiblat pada yurisprudensi Belanda (Barat) seharusnya juga bergeser pula pada penafsiran yang berpangkal pada ideologi pancasila. Oleh karena itu pancasila itu digali dari bumi Indonesia sendiri. Maka ia terikat kepada hukum adat yang tumbuh dikalangan rakyat sendiri. Dengan demikian penafsiran tentang apa yang porno melanggar kesusilaan, hendaknya dilihat pula dari segi (hukum) adat.<sup>4</sup>

Teknologi internet telah membawa materi pornografi yang dulu hanya bisa diakses melalui buku maupun video ke dalam dunia cyber yang luas. Semua orang, tanpa melihat usia, bisa mengakses materi pornografi dari rumahnya asalkan ada komputer atau handphone dan akses internet. Bayangkan, cukup dengan mengetikkan kata kunci sex, porn, atau nudes pada mesin pencari, maka akan ditampilkan ribuan situs yang bisa dikunjungi dengan mudah. Banyaknya situs pornografi lokal dan internasional yang ada di internet telah membuat banyak pihak, terutama orang tua, khawatir dengan perkembangan anak-anak yang merupakan generasi penerus

---

<sup>3</sup> Komnas Perempuan, *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme* (Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2018).[2].

<sup>4</sup> *ibid.*[20].

bangsa. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan Yayasan Kita dan Buah hati di Jakarta tahun 2005, terungkap bahwa 80 persen anak berusia 9-12 tahun pernah mengakses materi pornografi (Chiedyraz, 2006). Selain lewat film (VCD/DVD), anak-anak ini juga pernah mengakses situs pornografi. Padahal internet juga memiliki berbagai manfaat yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan.

Pornografi merupakan salah satu tindak pidana yang dapat merusak kesusilaan sehingga tindak pidana pornografi semakin berkembang perbuatannya diiringi dengan berbagi faktor yang menunjang. Salah satunya teknologi.

Modus operandi bisa disamakan dengan suatu perbuatan jahat yang dilakukan pelaku bagaimana teknik-teknik cara yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Pengertian mengenai modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu.

Modus operandi dalam tindakan pidana pornografi banyak macamnya, salah satunya yang berkaitan mengenai pembuatan dan penyebaran foto tanpa izin yang dilakukan diruang publik yang foto dimana tersebut memuat unsur pornografi atau bisa jadi sebuah memuat suatu unsur pelecehan bagi korban yang menjadi subjek tersebut.

Modus operandi yang dilakukan oleh sang pelaku antara lain:

1. Menggunakan Handphone atau kamera

Para pelaku menggunakan banyak cara untuk menjalankan tindakannya, salah satu faktor yang digunakan dengan peralatan yang menunjang. Dalam kasus ini pelaku biasanya menggunakan handphone yang mempunyai fitur kamera. Di era ini pasti setiap orang sudah mempunyai barang tersebut yang bisa dibawa kemanapun dan digunakan kapanpun. Pelaku menggunakan handphone karena atau kamera kecil semacam action camera yang saat ini sudah banyak dipasarkan karena barang tersebut kecil dan mudah untuk disembunyikan, objek merasa tidak mengerti akan keberadaan barang tersebut dan pelaku dapat leluasa membuat gambar seperti apa yang mereka inginkan.

## 2. Menggunakan Wanita sebagai korban

Rata-rata pelaku yang terlibat kebanyakan laki-laki. Yang kemudian kebanyakan menjadi korban dari kejahatan adalah para wanita/perempuan. Laki-laki biasanya selalu mendominasi, bermain kata-kata untuk membujuk rayu sang korban.

## 3. Social Media

Kemudian apabila pelaku sudah mendapatkan bahannya, kemudian pelaku akan mengunggahnya ke media social dengan akun anonim yang isi kontennya rata-rata sama menampilkan bagian-bagian sensitif dari seorang wanita yang disandingkan. Kemudian apabila di media social tersebut banyak response dari banyak orang, si pelaku biasanya akan membuat tarif atas beberapa foto tersebut dan di jadikan komersil atas perbuatan tersebut. Ada juga yang menjadikan sebuah wadah dalam membagikan konten-konten seperti itu di ranah media social yang lebih private sehingga apabila seseorang ingin melihat foto-foto tersebut seseorang harus memasuki ranah yang private tersebut dengan membayar setelah itu ada admin yang memasukkan ke grup tersebut dan menjadikan group tersebut tempat berbagi konten-konten yang serupa.

### **Undang-Undang Yang Dapat diterapkan**

Terdapat beberapa aturan yang dapat diterapkan kedalam kasus-kasus yang berhubungan dengan tindakan pornografi. dari yang perundang-undangan yang sifatnya umum sampai perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai pornografi.

### **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Ketentuan mengenai tindak pidana pornografi dalam KUHP diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 282-283 KUHP) Dalam KUHP tidak tercantum secara khusus penyebutan kata "Pornografi" tetapi kata tersebut digantikan atau disamakan dengan "Kejahatan Kesusilaan".

Dalam kedua pasal ini mempunyai perbedaan pengaturannya dalam pasal 282 KUHP lebih mengatur mengenai penyebaran pornografinya, penyebarannya dalam negeri maupun keluar negeri ataupun mendapatkan bahan pornografi tersebut eksport dari luar negeri. Sementara dalam pasal 283 KUHP mengatur secara khusus untuk melindungi anak di bawah umur dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang menawarkan, memberikan, secara terus-menerus maupun secara sementara waktu menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan. Meskipun begitu dalam kedua pasal ini mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan ini tidak dijelaskan dengan spesifik apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan. Maka dari itu untuk menerapkan apa yang ada dalam pasal-pasal tersebut harus disertai atau ditinjau juga dengan pendapat para ahli mengenai apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan.

Jika apabila tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh pelaku melalui media sosial ataupun internet adapun aturan yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

Pemerintah dalam upaya menanggulangi kejahatan terhadap pelaku pornografi melalui media internet yang dapat mengakibatkan trauma bagi korban ini telah mengeluarkan suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam kedua Undang-Undang tersebut mengatur tentang perbuatan pidana serta sanksi pidananya yang terdapat dalam Pasal 29 jo Pasal 4 Undang-Undang Pornografi dan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu artinya bahwa sanksi pidana masih dibutuhkan untuk mengatur ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Adapun perbuatan-perbuatan yang termaksud dalam tindak pidana terhadap Pornografi melalui media internet yaitu:<sup>5</sup>

1. Pasal 29 jo Pasal 4 UU Pornografi Dalam Pasal 4 UU pornografi No.44

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi* (Sinar Grafika 2016).[119].

Tahun 2008 menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit, memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
- b. Kekerasan seksual
- c. Masturbasi atau onani
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. Alat kelamin atau
- f. Pornografi anak

Sanksi pidananya di atur dalam Pasal 29 yaitu itu: “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

2. Pasal 27 ayat (1) UU ITE ”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ata umentransmisikan dan/ata umembuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Sanksi pidana yang akan dikenakan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seperti dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut adalah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain itu hukumannya dapat juga ditambah sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik* (Media Nusa Creative 2011).[10].

### **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembuatan Dan Penyebaran Foto Dan Video Yang Memuat Isi Pornografi**

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu tindak pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab dalam azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus no facit reum nisi mens sir rea*). Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tak tertulis yang di Indonesia berlaku.<sup>7</sup>

Bahwa seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian? Jika begitu, perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan.<sup>8</sup>

Menurut Simons kesalahan adalah adanya keadaan psychis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.<sup>9</sup>

Meskipun secara teori antara kesalahan dan pertanggungjawaban pidana harus dibarengi penerapannya. Tetapi dalam praktek hukum di masyarakat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, masih meisahkan berbagai persoalan dalam hukum pidana. Dalam praktek di peradilan Indonesia menunjukkan belum adanya kesamaan pola dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana.

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal

---

<sup>7</sup> Moelijatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta 1993), [153].

<sup>8</sup> *ibid.* [157].

<sup>9</sup> *ibid.* [158].

pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>10</sup>

### **Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuatan dan Penyebaran Foto dan Video Bermuatan Pornografi**

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>11</sup>

Mengenai unsur “setiap orang” berpendapat bahwa perlu diuraikan siapa orangnya, beberapa orang dan apakah termasuk organisasi? Yang dalam hal ini adalah organisasi aliran keyakinan. Jadi, identitas “setiap orang” harus jelas, karena kekaburan identitas pelaku dapat membatalkan surat dakwaan. Maka dari itu kata “setiap orang” harus dianggap sebagai unsur.

---

<sup>10</sup> Chairul Huda, *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan* (Kencana 2006).[68].

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II* (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 1984).[37].

Pelaku menurut UU ITE, orang yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 UU ITE adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Apabila dalam hal pelaku perseorangan melakukan tindak pidana terdiri dari beberapa orang maka pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dapat diterapkan.

Menurut Undang-Undang ITE, terkait dengan tindak pidana pembuatan dan penyebaran foto dan video bermuatan poronografi yang dilakukan melalui media elektronik sanksi pidananya diatur dalam pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE, dapat dikenai penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (Satu miliar rupiah).

Aturan mengenai tindak pidana pembuatan dan penyebaran foto dan video bermuatan poronografi menurut Undang-Undang pornografi tercantum dalam pasal 29 UU pornografi dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun penjara dan/atau denda paling sedikit Rp 250.000.000 dan paling banyak Rp 6.000.000.000.

### **Kesimpulan**

Berdasar seluruh paparan analisis sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini sebagai berikut; Mengenai pengaturan tentang tindak pidana pornografi melalui media internet menurut hukum pidana di Indonesia lebih khusus diatur oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), adapun Pasal 27 ayat (1) menerangkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Namun, dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) apabila menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak maka akan dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana

pokok sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pertanggungjawaban yang tepat bagi pelaku tindak pidana pornografi adalah dengan menghubungkan Pasal 45 dengan Pasal 27 dan Pasal 52 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga sanksi pidana yang harus ditanggung pelaku adalah harus diperberat sebanyak 1/3 dari masa hukuman pokoknya apabila dalam kasus tersebut terdapat korban anak, tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebab anak adalah generasi penerus yang berpotensi dan berperan penting terhadap perkembangan masa yang akan datang, perannya dalam memajukan bangsa dikemudian hari sangatlah strategis, maka dari itu perkembangan fisik, mental dan rohaninya yang harus dilindungi, sehingga sudah sepatutnya segala 18 kejahatan yang menjadikan anak sebagai korban maka hukuman yang tepat bagi si pelaku adalah harus diperberat agar memberikan efek jera kepada si pelaku.

### **Daftar Bacaan**

#### **Buku**

- Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Citra Aditya 2006).
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi* (Sinar Grafika 2016).
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik* (Media Nusa Creative 2011).
- Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II* (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 1984).
- Chairul Huda, *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan* (Kencana 2006).
- Komnas Perempuan, *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme* (Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2018).
- Moelijatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta 1993).

**Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 2016, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Nomor Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181).

**--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--**